



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Kantor Kelurahan Tadokkong, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 09 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 245/001/X/2014 tertanggal 06 Februari 2017.

Halaman 1 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat selama 1 tahun 7 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
Anak 1, umur 3 tahun 5 bulan.
Anak 2, umur 5 bulan
Dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2014, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
Tergugat sering marah-marah hanya karena persoalan kecil.
Tergugat di penjara selama 2 tahun.
Tergugat sering pulang kerumah dalam kondisi mabuk.
6. Bahwa Pada awal bulan Januari tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Penggugat sedang tidur Tergugat membangunkan Penggugat karena ingin berhubungan dengan Penggugat dan Penggugat pun tidak sanggup karena sedang sakit kepala, sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan, dan akibat dari pertengkaran tersebut keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan rumah.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 3 Tahun 7 Bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 19 April 2018 dan tanggal 3 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/001/X/2014 tertanggal 06 Februari 2017. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Saksi 1, umur 47 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam kondisi yang mabuk;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar merubah sikapnya akan tetapi Tergugat malah marah dan mengancam akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon;
- Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memperdulikan lagi Penggugat

Halaman 4 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah empat bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan ;

Saksi 2, umur 22 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata kasar terhadap Penggugat dan pada dasarnya Tergugat memang mempunyai sifat yang tercelah karena pernah dipenjara selama dua tahun atas kasus pencurian;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang slebih empat bulan lamanya ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak November 2014 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2018 terjadi pertengkaran yang memuncak sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah empat bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 8 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp740.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Prg